

Determinasi Perceraian Dalam Pernikahan Usia Dini: Studi Empiris di Kabupaten Banyuwangi

Saipul Nasution¹, Samsul Setiawan², Fazari Zul Hasmi Kanggas³, Muhammad Azrul Amirullah⁴, Mahadir⁵

^{1,2,3} Universitas Darussalam Gontor

⁴universitas Darussalam Gontor

Iain Takengon

Correspondency: saipul.nasution@unida.gontor.ac.id

Abstract: Early marriage remains a significant social issue in Banyuwangi Regency and is often linked to a higher risk of divorce. This study aims to analyse the factors driving underage marriage and its connection with divorce rates. It employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation at the Banyuwangi Religious Court, involving judges, clerks, and relevant informants of early marriage and divorce cases. The findings reveal that early marriage is influenced by multiple factors, including efforts to avoid adultery, low economic conditions, socio-cultural pressures, and premarital pregnancy. Conversely, divorce is primarily caused by economic hardship, ongoing conflict, abandonment, and domestic violence. Although early marriage does not directly cause divorce, it has a strong correlation with marital instability, especially due to young couples' lack of emotional, mental, and financial readiness. This study concludes that early marriage increases the risk of divorce when couples are unprepared for married life. Therefore, improving public awareness, promoting education about appropriate marriage ages, and strengthening institutional roles in providing guidance are essential to fostering stable and harmonious families.

Keywords: *divorce, early marriage, family resilience, marriage dispensation, social factors*

A. Pendahuluan

Fenomena pernikahan dini merupakan persoalan sosial yang masih menjadi perhatian di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia matang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan faktor sosial, psikologis, budaya, serta kondisi ekonomi masyarakat yang turut memengaruhi keberlangsungan kehidupan rumah tangga.² Berbagai faktor tersebut sering kali menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu pernikahan, khususnya ketika pasangan belum memiliki kesiapan yang memadai dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Dalam beberapa tahun terakhir, permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan angka yang cukup signifikan. Berdasarkan data tahun 2022–2023, Kabupaten Banyuwangi menempati peringkat keempat di Jawa Timur dalam jumlah kasus pernikahan dini, dengan total sekitar 781 kasus. Dari jumlah tersebut, di Kecamatan Banyuwangi tercatat sekitar 49 kasus. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah permohonan dispensasi nikah tercatat sekitar 737 kasus, dengan sekitar 34 kasus terjadi di Kecamatan Banyuwangi.³ Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus, fenomena pernikahan dini tetap menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius karena berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial dalam kehidupan keluarga.

Pernikahan dini sering kali dikaitkan dengan berbagai konsekuensi negatif bagi pasangan yang menjalani pernikahan tersebut. Individu yang menikah pada usia yang relatif muda umumnya belum memiliki kesiapan emosional, psikologis,

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).

² Sulistiawati et al., “Evaluasi Implementasi Kebijakan Dan Faktor Penghambat Pencegahan Pernikahan Dini Di Kelurahan Pammase,” *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 11, no. 2 (November 2025): 98, <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v11i2.6420>.

³ Pengadilan Agama Banyuwangi, “Laporan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022–2024,” Banyuwangi, 2024.

maupun ekonomi yang memadai.⁴ Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas hubungan rumah tangga, seperti munculnya konflik, ketidakstabilan emosi, keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, serta terhambatnya akses terhadap pendidikan dan pengembangan karier. Dalam jangka panjang, berbagai permasalahan tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya perceraian.

Adapun di Indonesia, meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur batas usia minimal pernikahan, praktik pernikahan dini masih cukup tinggi. Data dari berbagai lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pernikahan di bawah usia 19 tahun masih terjadi di berbagai daerah.⁵ Fenomena ini umumnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain tekanan sosial dan budaya, kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif. Faktor-faktor tersebut sering kali mendorong individu, terutama perempuan, untuk menikah pada usia yang belum cukup matang.

Pernikahan pada usia dini juga kerap dihubungkan dengan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga, seperti meningkatnya potensi konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidaksiapan dalam menjalankan peran sebagai suami, istri, maupun orang tua.⁶ Ketidakmatangan emosional dan lemahnya kemampuan komunikasi antarpasangan sering kali memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, pasangan yang menikah pada usia muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami perceraian dibandingkan pasangan yang menikah pada usia yang lebih matang.⁷

⁴ Sinta Rusmalinda, Ajeung Syilva Syara, and Windari Nurazijah, 'Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologi Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (21 August 2024): 1534–62, doi:10.62976/ijjel.v2i3.675.

⁵ Badan Pusat Statistik, 'Perkawinan Usia Anak di Indonesia' (Jakarta: BPS, 2022).

⁶ Tika Nur Azizah et al., "Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis," *JBPAL: Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 3 (May 2024): 213–23, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v1i3.328>.

⁷ Agung Suharman, Said Syarifuddin Abu Baedah, and M. Akil, "Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor pernikahan dini yang berpotensi menyebabkan perceraian di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi apakah pernikahan dini merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di wilayah tersebut. Menariknya, data dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan penurunan, baik pada angka perceraian maupun permohonan dispensasi nikah, di Kecamatan Banyuwangi.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji faktor-faktor yang berperan dalam menurunnya angka perceraian dan pernikahan dini dari tahun ke tahun. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pernikahan dini serta implikasinya terhadap ketahanan keluarga di masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan muda maupun orang tua, dalam memahami faktor-faktor yang dapat memicu perceraian dalam pernikahan dini. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam upaya pencegahan pernikahan dini yang berisiko tinggi mengalami perceraian serta dalam membangun kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada pengamatan terhadap realitas hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait bagaimana hukum diterapkan serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan tersebut.⁹ Penelitian hukum empiris tidak hanya menelaah teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga

Pengadilan Agama Maros Kelas 1b,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (August 2025): 941–53, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16778403>.

⁸ Pengadilan Agama Banyuwangi, “Laporan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022–2024.”

⁹ Soerjono Soekantor, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014).

mengkaji perilaku masyarakat, lembaga hukum, serta aparat penegak hukum dalam praktik kehidupan sosial.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis praktik pernikahan dini serta kaitannya dengan meningkatnya angka perceraian di masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan institusi yang berwenang menangani perkara perceraian serta permohonan dispensasi nikah yang berkaitan dengan praktik pernikahan dini sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk memperoleh data terkait. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti hakim dan panitera di Pengadilan Agama Banyuwangi, serta staf di lingkungan lembaga tersebut. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui kegiatan observasi terhadap proses administratif maupun praktik penanganan perkara yang berkaitan dengan pernikahan dini dan perceraian.¹¹ Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber literatur seperti buku-buku ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pernikahan dini, dispensasi nikah, dan perceraian dalam hukum keluarga di Indonesia.¹²

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk menjelaskan informasi secara lebih luas dan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

terbuka.¹³ Observasi partisipatif dilakukan saat peneliti terlibat secara langsung dalam lingkungan penelitian guna memahami situasi serta aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian.¹⁴ Sedangkan melalui teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data sekunder yang mendukung analisis mengenai fenomena pernikahan dini dan perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif, yaitu proses analisis yang dilakukan dengan menelaah data secara mendalam untuk memahami makna, pola, serta hubungan antar data yang diperoleh di lapangan.¹⁵ Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, kasus pernikahan di bawah umur tergolong tinggi setiap tahun. Berikut adalah data dan analisis kasus pernikahan di bawah umur di Kabupaten Banyuwangi selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2023 hingga tahun 2025 (Januari-Oktober).

Tabel 1: Ajuan Dispensasi Pernikahan Dini di Kabupaten Banyuwangi

No.	Alasan Permohonan	Jumlah Kasus		
		2023	2024	2025
1.	Hamil di luar nikah	161	192	145
2.	Pergaulan bebas	238	32	6
3.	Ekonomi keluarga	2	0	0
4.	Menghindari zina	380	513	398
Total Ajuan		781	737	549

¹³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th edition (international student edition) (London: SAGE Publications, 2017).

¹⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Washington DC: SAGE Publications, Inc, 2014).

¹⁵ Miles, Huberman, and Saldana, *Qualitative Data Analysis*.

Jika dianalisis, kasus pernikahan di bawah umur di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 2023 hingga 2025 menunjukkan bahwa fenomena ini masih berada pada tingkat yang tinggi dan menjadi persoalan sosial yang berkelanjutan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 781 kasus, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 737 kasus. Sementara itu, pada tahun 2025 hingga bulan Oktober telah tercatat 549 kasus, yang mengindikasikan bahwa jumlah tersebut berpotensi mendekati, bahkan melampaui, angka tahun sebelumnya apabila dihitung hingga akhir tahun. Dengan demikian, meskipun terdapat fluktuasi, tren yang muncul belum menunjukkan penurunan yang signifikan secara struktural.

Ditinjau dari faktor penyebab, pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi didominasi oleh alasan moral dan sosial, khususnya “menghindari zina” dan “menghindari hamil di luar nikah”. Pada tahun 2023, alasan menghindari zina menjadi faktor terbesar dengan 380 kasus (48,7%), diikuti oleh pergaulan bebas sebanyak 238 kasus (30,5%) dan kehamilan di luar nikah sebanyak 161 kasus (20,6%), sementara faktor ekonomi hampir tidak berpengaruh dengan hanya 2 kasus (0,2%). Pada tahun 2024, dominasi alasan menghindari zina semakin meningkat menjadi 513 kasus (68,5%), disusul oleh kehamilan di luar nikah sebanyak 192 kasus (25,6%) dan pergaulan bebas yang menurun drastis menjadi 32 kasus (4,3%). Tren ini berlanjut pada tahun 2025, di mana alasan menghindari zina mencapai 398 kasus (72,6%) dan kehamilan di luar nikah sebanyak 145 kasus (26,5%), sedangkan pergaulan bebas hanya 6 kasus (1,1%) dan faktor ekonomi tidak ditemukan. Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan pola justifikasi yang cenderung mengarah pada narasi religius-normatif, yang kemungkinan digunakan untuk memperkuat permohonan dispensasi di pengadilan.

Meski demikian, tidak semua ajuan permohonan pernikahan dini tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. Beberapa dicabut, ditolak, digugurkan ataupun dicoret. Seperti yang tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 2: Jumlah Putusan Pernikahan Dini di Kabupaten Banyuwangi

No.	Putusan Pengadilan	Jumlah Kasus		
		2023	2024	2025

1.	Dikabulkan	771	721	492
2.	Dicabut	6	9	6
3.	Ditolak	1	6	66
4.	Digugurkan	3	1	2
5.	Dicoret	0	0	0
Total Ajuan		781	737	566

Dari sisi putusan pengadilan, mayoritas permohonan pernikahan dini dikabulkan oleh Pengadilan Agama, yang menunjukkan tingkat akomodasi yang tinggi terhadap praktik tersebut. Pada tahun 2023, sebanyak 771 dari 781 perkara (98,7%) dikabulkan, dan pada tahun 2024 sebanyak 721 dari 737 perkara (97,8%) juga memperoleh putusan serupa. Namun demikian, pada tahun 2025 terlihat adanya perubahan pola, di mana tingkat pengabulan menurun menjadi 492 dari 566 perkara (86,9%), disertai dengan peningkatan jumlah perkara yang ditolak hingga 66 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya kecenderungan pengetatan dalam pertimbangan hakim, yang kemungkinan berkaitan dengan semakin kuatnya perhatian terhadap perlindungan anak.

Selain itu, terdapat perbedaan antara jumlah perkara yang masuk dan yang diputus, khususnya pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya kemungkinan akumulasi atau penyelesaian perkara dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, tingginya angka pernikahan dini serta dominasi alasan moral-religius mencerminkan bahwa praktik ini masih mengalami normalisasi dalam masyarakat. Di sisi lain, tingginya kasus kehamilan di luar nikah juga mengindikasikan lemahnya edukasi kesehatan reproduksi dan pengawasan sosial terhadap remaja. Oleh karena itu, fenomena ini tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan adanya ketegangan antara norma sosial masyarakat dengan upaya perlindungan anak yang diatur dalam kebijakan formal.

2. Kasus Perceraian di Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan data yang didapat dari Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, kasus perceraian terbilang cukup tinggi setiap tahunnya. Pada tahun 2023 terdapat 4964 kasus, tahun

2024 terdapat 5354 kasus, dan tahun 2025 (Januari hingga Oktober) terdapat sejumlah 4415 kasus perceraian yang terjadi. Berikut ialah tabel rincian kasus perceraian di Kabupaten Banyuwangi selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2023 hingga 2025 (Januari-Oktober).

Tabel 3: Kasus Perceraian di Kabupaten Banyuwangi

No.	Faktor Perceraian	Jumlah Kasus		
		2023	2024	2025
1.	Zina	100	7	6
2.	Mabuk	5	52	3
3.	Madat	31	12	6
4.	Judi	15	12	16
5.	Meninggalkan salah satu pihak	478	250	75
6.	Dihukum penjara	10	4	4
7.	Poligami	1	0	0
8.	KDRT	159	105	82
9.	Cacat badan	9	0	1
10.	Pertengkaran terus menerus	1331	807	725
11.	Kawin paksa	3	3	1
12.	Murtad	3	1	2
13.	Ekonomi	2839	4101	3494
Total		4964	5354	4415

Dari tabel tersebut, kasus perceraian dalam kurun waktu 2023 hingga 2025 menunjukkan tren yang relatif tinggi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 4.964 kasus perceraian, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 5.354 kasus. Sementara itu, pada tahun 2025 hingga bulan Oktober telah mencapai 4.415 kasus, yang mengindikasikan bahwa jumlah tersebut berpotensi melampaui angka tahun 2024 apabila dihitung hingga akhir tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian masih menjadi persoalan sosial yang signifikan di Kabupaten Banyuwangi.

Jika ditinjau berdasarkan faktor penyebab, perceraian didominasi oleh faktor ekonomi dan pertengkaran yang berkelanjutan. Pada tahun 2023, faktor ekonomi menjadi penyebab terbesar dengan 2.839 kasus, disusul oleh pertengkaran terus-menerus sebanyak 1.331 kasus dan faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 478 kasus. Pola ini semakin menguat pada tahun 2024, di mana faktor ekonomi

meningkat tajam menjadi 4.101 kasus, sementara pertengkaran terus-menerus tercatat sebanyak 807 kasus dan faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 250 kasus. Tren serupa juga terlihat pada tahun 2025, di mana faktor ekonomi masih menjadi penyebab dominan dengan 3.494 kasus, diikuti oleh pertengkaran terus-menerus sebanyak 725 kasus dan faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 75 kasus. Dominasi faktor ekonomi ini menunjukkan bahwa tekanan finansial merupakan pemicu utama keretakan rumah tangga, yang kemudian diperparah oleh konflik interpersonal yang berkelanjutan.

Di sisi lain, faktor-faktor lain seperti zina, mabuk, judi, poligami, maupun murtad tercatat dalam jumlah yang relatif kecil dan cenderung fluktuatif setiap tahun. Misalnya, kasus zina menurun drastis dari 100 kasus pada tahun 2023 menjadi hanya 7 kasus pada tahun 2024 dan 6 kasus pada tahun 2025. Demikian pula faktor-faktor seperti poligami dan kawin paksa yang hampir tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa perceraian di Kabupaten Banyuwangi lebih banyak dipicu oleh masalah struktural dan relasional dalam rumah tangga, dibandingkan dengan faktor perilaku menyimpang semata.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa perceraian di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga didominasi oleh persoalan ekonomi dan konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan sosial-ekonomi yang cukup kuat dalam kehidupan keluarga, serta lemahnya mekanisme penyelesaian konflik dalam rumah tangga.¹⁶ Oleh karena itu, upaya penanganan perceraian tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan intervensi yang lebih komprehensif, seperti penguatan ketahanan ekonomi keluarga, edukasi pengelolaan konflik, serta peningkatan kualitas relasi dalam rumah tangga.

¹⁶ Luk Luk Khoirurriszalina and Witia Oktaviani, "Problematika Ekonomi Sebagai Alasan Utama Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (October 2025): 536–52, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2588>.

Dalam kasus ajuan dispensasi nikah dan kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi cukup menjadi perhatian karena sangat memperhatikan seperti yang disampaikan oleh panitera permohonan Pengadilan Agama Banyuwangi. Beliau menjelaskan bahwa Kecamatan Banyuwangi tercatat sebagai wilayah dengan tingkat perceraian tertinggi kedua di Kabupaten Banyuwangi, dengan jumlah 334 kasus, yang semakin menegaskan tingginya intensitas permasalahan ini di tingkat lokal. Pada sesi wawancara dan analisa yang dilakukan oleh penulis, beliau menjelaskan bahwa:

"Menurut data yang ada, kasus pernikahan dini yang terjadi di Banyuwangi cukup tinggi. Namun, terkait hubungan tingginya perceraian dengan pernikahan dini, hal tersebut tidak berhubungan secara langsung; ada korelasinya antara pernikahan dini dan perceraian. Kesiapan calon pengantin, pasangan muda, sangatlah penting apabila ingin melakukan pernikahan, kesiapan dalam ekonomi dan kestabilan emosi, dan sebagainya. Karena apabila calon pengantin tidak siap, maka akan terjadi perceraian. Faktor terjadinya perceraian itu banyak, bukan hanya pernikahan dini saja."¹⁷

Lebih lanjut, hakim Pengadilan Agama Banyuwangi menerangkan bahwa:

"Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor tingginya perceraian di Banyuwangi, hal ini terkait emosional yang belum terlalu matang."¹⁸

Dari data dan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingginya perceraian tidak berhubungan secara langsung dengan pernikahan dini, namun keduanya memiliki korelasi.

Jika dilihat dari data, maka faktor utama perceraian yaitu faktor ekonomi yang dikarenakan rendahnya pendidikan di Kabupaten Banyuwangi sehingga berpengaruh pada kematangan emosional yang memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Selain itu, faktor penyebab perceraian lain yang turut

¹⁷ MNP, *Hasil Wawancara Dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Banyuwangi*, Banyuwangi, October 4, 2025.

¹⁸ AK, *Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi*, Banyuwangi, November 11, 2025.

berkontribusi ialah meninggalkan salah satu pihak, pertengkaran yang terjadi terus-menerus, serta kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini sedikit ironis mengingat faktor utama penyebab pengajuan pernikahan di bawah umur di Banyuwangi adalah keinginan untuk menghindari zina, hamil di luar nikah, dan pergaulan bebas. Namun, keinginan tersebut justru menjadi pemicu perceraian. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Panitera muda Pengadilan Agama Banyuwangi yang menyatakan bahwa:

*"Faktor yang sering menyebabkan pernikahan dini di Banyuwangi adalah takut anaknya berbuat melanggar aturan agama dikarenakan kurangnya pengawasan ortu dan terjadilah pernikahan karena keterpaksaan, hamil di luar nikah, dan faktor ekonomi."*¹⁹

Dalam pernikahan dini ini memiliki beberapa faktor utama terjadinya pernikahan dibawah umur di kabupaten Banyuwangi dan menjadikan alasan pasangan di bawah umur untuk mengajukan pernikahan dini, yaitu sebagai berikut:

Pertama ialah menghindari zina. Pergaulan bebas menyebabkan orang tua khawatir terjadi zina dan kehamilan di luar nikah pada anaknya. Akhirnya, orang tua berinisiatif menikahkan anaknya yang masih di bawah umur tanpa memikirkan kesiapan sang anak dari segi mental, ekonomi, pengetahuan tentang pernikahan, dan sebagainya. Seperti yang dikemukakan dalam sesi wawancara oleh seorang informan perceraian dini:

*"Dulu alasan saya melakukan pernikahan di bawah umur yaitu untuk menghindari zina dan takut hamil di luar nikah atau hamil duluan."*²⁰

Pernyataan informan yang menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur dilakukan "untuk menghindari zina dan takut hamil di luar nikah" menunjukkan bahwa keputusan menikah pada usia dini didorong oleh pertimbangan moral-religius yang kuat, khususnya dalam upaya menjaga norma kesusilaan. Dalam konteks ini, pernikahan diposisikan sebagai solusi preventif

¹⁹ MNP, *Hasil Wawancara Dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Banyuwangi*.

²⁰ RK, *Hasil Wawancara Dengan Informan Perceraian Dalam Pernikahan Dini*, Banyuwangi, Desember 2025.

terhadap perilaku yang dianggap menyimpang secara sosial dan agama. Hal ini sejalan dengan temuan data kuantitatif sebelumnya, di mana alasan “menghindari zina” dan “hamil di luar nikah” menjadi faktor dominan dalam praktik pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi.

Lebih jauh, pernyataan tersebut juga mengindikasikan adanya konstruksi sosial yang menempatkan pernikahan sebagai mekanisme legitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan.²¹ Ketakutan terhadap kehamilan di luar nikah tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga dengan konsekuensi sosial seperti stigma, tekanan keluarga, dan norma masyarakat yang masih kuat. Dengan demikian, keputusan untuk menikah di usia dini dapat dipahami sebagai bentuk respons terhadap tekanan sosial sekaligus upaya untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga.

Namun demikian, jika dikaitkan dengan fakta bahwa informan tersebut kemudian menjadi pelaku perceraian, maka dapat diasumsikan bahwa motivasi awal pernikahan yang bersifat preventif dan normatif tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan psikologis, emosional, maupun ekonomi untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan awal pernikahan dan realitas kehidupan setelah menikah, yang pada akhirnya berpotensi memicu konflik dan berujung pada perceraian.

Dengan demikian, hasil wawancara ini memperkuat argumen bahwa pernikahan dini yang didorong oleh tekanan moral dan ketakutan sosial cenderung bersifat reaktif, bukan didorong oleh kesiapan yang matang.²² Kondisi ini berimplikasi pada tingginya risiko ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga pernikahan dini tidak selalu menjadi solusi efektif untuk

²¹ Meilisa and Ihsan Setiadi Latief, “Konstruksi Sosial Narasi Marriage is Scary dalam Era Individualisme: Studi Komunikasi Gender (Perspektif Peter L Berger),” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 02, no. 04 (2025): 1335–42, <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1447>.

²² Rosmawati Taherong et al., “Risiko Sosial, Pendidikan, Dan Kesehatan Akibat Pernikahan Dini Pada Remaja Pesisir di Kepulauan Muna Sulawesi Tenggara,” *SABANGKA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka* 5, no. 1 (2026): 804–20, <https://doi.org/10.62668/sabangka.v5i01.2218>.

mencegah permasalahan sosial, melainkan justru dapat melahirkan permasalahan baru, termasuk perceraian.

Kedua, yaitu faktor hamil di luar nikah. Kehamilan di luar nikah menjadi alasan paling sering dijadikan landasan untuk mengajukan pernikahan dini di Pengadilan Agama Banyuwangi. Nampaknya, pernikahan tersebut terjadi karena "keterpaksaan" untuk menutupi aib atau memberikan status pada anak yang dikandung. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan perceraian dalam sesi wawancara:

*"Awalnya, saya sendiri tidak merencanakan untuk menikah di usia muda. Namun, ketika mengetahui bahwa pasangan saya hamil di luar pernikahan, keluarga dari kedua belah pihak pun melakukan musyawarah. Demi menjaga nama baik keluarga serta memberikan status yang jelas bagi anak yang dikandungnya, akhirnya diputuskan bahwa kami harus segera menikah meskipun usia kami masih tergolong muda."*²³

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah merupakan faktor pendorong utama terjadinya pernikahan dini yang tidak direncanakan. Informan secara eksplisit menyatakan bahwa keputusan menikah bukan merupakan pilihan yang lahir dari kesiapan pribadi, melainkan hasil dari situasi yang memaksa. Dalam hal ini, kehamilan di luar nikah menjadi titik krisis yang mendorong keluarga untuk segera mengambil keputusan melalui musyawarah, yang pada akhirnya bermuara pada pernikahan sebagai solusi.

Lebih lanjut, terdapat dua dimensi utama yang dapat dianalisis dari pernyataan tersebut. Pertama, dimensi sosial-kultural, di mana pernikahan dilakukan untuk menjaga "nama baik keluarga" dan menutupi aib. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial dan tekanan kolektif memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam proses pengambilan keputusan, bahkan melampaui kesiapan individu yang bersangkutan. Kedua, dimensi legal-formal, yaitu upaya memberikan status yang jelas bagi anak yang dikandung. Pernikahan dipandang sebagai sarana

²³ MB, *Hasil Wawancara Dengan Informan Perceraian Dalam Pernikahan Dini*, Banyuwangi, January 4, 2026.

legitimasi sosial dan hukum bagi anak, sehingga menghindari stigma anak luar nikah di masyarakat.²⁴

Namun demikian, penggunaan pernikahan sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah cenderung bersifat reaktif dan problematik. Pernikahan yang dilandasi oleh keterpaksaan dan tekanan sosial berpotensi besar mengabaikan aspek kesiapan psikologis, emosional, dan ekonomi pasangan. Hal ini menciptakan fondasi rumah tangga yang rapuh, karena hubungan dibangun bukan atas dasar kematangan dan komitmen yang utuh, melainkan sebagai respons terhadap krisis. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memicu konflik, ketidakharmonisan, hingga berujung pada perceraian, sebagaimana dialami oleh informan.

Dengan demikian, hasil wawancara ini memperkuat temuan bahwa pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah bukanlah solusi yang menyelesaikan masalah secara substantif, melainkan lebih merupakan mekanisme sosial untuk meredam dampak stigma. Oleh karena itu, fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui legalisasi hubungan, tetapi juga melalui edukasi, pendampingan, dan penguatan kesiapan individu sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Ketiga ialah rendahnya tingkat pendidikan. Mayoritas pelaku pernikahan dini tidak menyelesaikan pendidikan dasar (SMP/SMA). Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang risiko pergaulan bebas dan tanggung jawab rumah tangga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi:

*"Faktor terjadinya perceraian dan pernikahan dini adalah rendahnya pendidikan dan ekonomi. Ekonomi dan pendidikan saling berhubungan. Rata-rata, yang hamil di luar nikah pendidikannya tidak selesai, bahkan SMA/SMP saja tidak lulus. Pendidikan rendah dan pergaulan bebas membuat mereka pada akhirnya menikah karena terpaksa."*²⁵

²⁴ Tika Nur Azizah et al., "Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis."

²⁵ AK, Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan merupakan faktor struktural yang berkontribusi secara signifikan terhadap terjadinya pernikahan dini sekaligus perceraian. Pernyataan hakim mengindikasikan adanya keterkaitan erat antara pendidikan, kondisi ekonomi, dan kehamilan di luar nikah sebagai rangkaian sebab-akibat yang saling mempengaruhi. Individu yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar seperti SMP atau SMA cenderung memiliki keterbatasan dalam pengetahuan, khususnya terkait kesehatan reproduksi, risiko pergaulan bebas, serta pemahaman mengenai tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Lebih lanjut, rendahnya pendidikan juga berdampak pada lemahnya kemampuan individu dalam mengambil keputusan yang rasional dan jangka panjang. Ketidaktuntasan pendidikan sering kali berimplikasi pada terbatasnya peluang kerja, yang kemudian berujung pada kondisi ekonomi yang rentan. Dalam situasi tersebut, individu menjadi lebih rentan terhadap tekanan sosial maupun situasi tidak terencana, seperti kehamilan di luar nikah, yang pada akhirnya mendorong terjadinya pernikahan dini. Dengan demikian, faktor pendidikan dan ekonomi tidak dapat dipisahkan, melainkan membentuk suatu lingkaran yang saling memperkuat dalam memicu pernikahan dini.²⁶

Pernyataan hakim juga menegaskan bahwa mayoritas kasus kehamilan di luar nikah terjadi pada individu dengan latar belakang pendidikan yang tidak selesai. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya akses dan keberlanjutan pendidikan berkontribusi pada minimnya pemahaman mengenai konsekuensi perilaku berisiko. Akibatnya, pernikahan dini sering kali dipilih sebagai solusi instan atas permasalahan tersebut, tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, maupun finansial.

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan merupakan faktor fundamental yang tidak hanya memicu pernikahan dini, tetapi juga meningkatkan risiko perceraian di kemudian hari. Pendidikan tinggi memberikan orientasi masa depan kepada anak muda,

²⁶ Taherong et al., "Risiko Sosial, Pendidikan, Dan Kesehatan Akibat Pernikahan Dini Pada Remaja Pesisir di Kepulauan Muna Sulawesi Tenggara."

seperti karier dan cita-cita. Tanpa pendidikan, anak kehilangan kesibukan produktif dan motivasi untuk menunda pernikahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, melainkan harus disertai dengan peningkatan akses dan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, sebagai langkah strategis untuk memutus rantai permasalahan tersebut.

Keempat dan merupakan faktor tertinggi pemicu terjadinya pernikahan dini yang mengakibatkan perceraian ialah rendahnya tingkat ekonomi. Kemiskinan memaksa keluarga mengambil keputusan instan. Orang tua sering menganggap menikahkan anak adalah cara untuk melepaskan tanggung jawab ekonomi, padahal justru sering memperburuk keadaan. Seperti yang dikemukakan oleh Panitera Muda Pengadilan Agama Banyuwangi:

*"Perikahan dini lebih rentan mengalami perceraian karena mereka belum dewasa dan belum matang. Pendidikan rendah yang mengakibatkan kesulitan ekonomi sehingga membuat mereka menikah dengan niat memperbaiki rezeki. Padahal rezeki tidak akan datang begitu saja dengan menikah tanpa diimbangi dengan usaha yang gigih."*²⁷

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi yang rendah menyebabkan rendahnya pendidikan, sehingga memicu terjadinya pernikahan dini. Di keluarga dengan ekonomi rendah, anak sering dianggap sebagai "beban ekonomi". Menikahkan anak di usia muda dipandang sebagai cara untuk memindahkan tanggung jawab nafkah kepada pihak lain, yaitu suami, meskipun hal ini sering kali merupakan solusi semu.

Ekonomi dan pendidikan yang rendah sering kali membuat pola pikir konservatif tetap kuat, sehingga orang tua merasa lebih aman menikahkan anak secepatnya demi menghindari fitnah agama, tanpa mempertimbangkan kesiapan mental anak. Seperti yang dikemukakan oleh seorang informan kasus perceraian bahwa:

²⁷ MNP, *Hasil Wawancara Dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Banyuwangi*.

*"Menikah di bawah umur apabila memiliki kesiapan yang matang dari mental, ekonomi, pengetahuan mengenai pernikahan, maka tidak akan terjadi perceraian; namun, apabila salah satu dari pasangan suami istri tersebut belum matang atau masih memiliki pikiran kekanak-kanakan serta adanya perselisihan dalam rumah tangga dan keikutsertaan orang tua, maka dapat menimbulkan perceraian. Termasuk di dalam kasus saya."*²⁸

Kendala ekonomi juga memicu berbagai konflik internal dalam rumah tangga yang menyebabkan perselisihan berkepanjangan. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang informan kasus perceraian sebagai berikut:

*"Karena kurangnya kesiapan secara emosional dan ekonomi, yang kemudian memicu konflik berkepanjangan. Tekanan hidup, tanggung jawab besar di usia muda, serta komunikasi yang kurang baik membuat hubungan kami tidak harmonis hingga akhirnya perceraian dianggap sebagai jalan terakhir."*²⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor utama terjadinya perceraian di bawah umur yaitu kurangnya kesiapan yang matang dari segi emosional, finansial, dan kurangnya pengetahuan berumah tangga serta keterlibatan orang tua dalam rumah tangga. Rendahnya ekonomi menyebabkan rendahnya pendidikan sehingga menyebabkan perceraian dikarenakan beberapa hal, antara lain ketidaksiapan finansial. Pasangan yang menikah dini dengan pendidikan rendah biasanya sulit mendapatkan pekerjaan dengan upah layak. Masalah kebutuhan pokok seperti pangan, tempat tinggal, dan apabila sudah memiliki anak, memiliki kebutuhan lainnya seperti susu anak dan kebutuhan anak yang lainnya, apabila tidak terpenuhi, akan menjadi pemicu utama pertengkaran terus-menerus.

Lebih lanjut juga berhubungan dengan kematangan emosional. Pendidikan membantu seseorang dalam kemampuan problem solving atau pemecahan masalah dan komunikasi. Tanpa itu, pasangan muda cenderung menggunakan ego masing-masing atau emosi saat menghadapi konflik, yang sering berakhir

²⁸ RK, *Hasil Wawancara Dengan Informan Perceraian Dalam Pernikahan Dini.*

²⁹ MB, *Hasil Wawancara Dengan Informan Perceraian Dalam Pernikahan Dini.*

pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau langsung memilih cerai.

Selain itu, intervensi orang tua juga menjadi faktor penting yang memperburuk dinamika rumah tangga pasangan muda. Ketergantungan ekonomi pada orang tua menyebabkan pasangan belum memiliki kemandirian, sehingga keluarga besar cenderung ikut campur dalam urusan rumah tangga. Alih-alih memberikan solusi, keterlibatan ini justru sering memperkeruh konflik dan mempercepat terjadinya perceraian.³⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat ekonomi tidak hanya menjadi pemicu pernikahan dini, tetapi juga berkontribusi besar terhadap tingginya angka perceraian. Faktor ini bekerja secara kompleks melalui keterkaitannya dengan rendahnya pendidikan, ketidaksiapan finansial, kematangan emosional yang belum terbentuk, serta intervensi keluarga. Oleh karena itu, permasalahan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi, akses pendidikan, serta penguatan kesiapan individu sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka pernikahan usia dini di Kabupaten Banyuwangi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama alasan moral untuk menghindari zina, dampak pergaulan bebas, serta kondisi darurat seperti kehamilan di luar nikah. Di balik itu, terdapat tekanan ekonomi dan konstruksi sosial yang memandang pernikahan sebagai solusi instan atas permasalahan keluarga. Sementara itu, tingginya angka perceraian lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, pertengkaran yang terus-menerus, penelantaran pasangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan di bawah umur memang tidak menjadi penyebab langsung perceraian, namun memiliki korelasi kuat karena pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum

³⁰ Taherong et al., “Risiko Sosial, Pendidikan, Dan Kesehatan Akibat Pernikahan Dini Pada Remaja Pesisir di Kepulauan Muna Sulawesi Tenggara.”

memiliki kesiapan emosional, mental, dan finansial yang memadai.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan pernikahan dini dan perceraian harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan pendidikan, ekonomi, dan sosial, termasuk penguatan edukasi kesehatan reproduksi, kesiapan pranikah, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan akses pendidikan, memperketat pemberian dispensasi nikah, serta melakukan sosialisasi mengenai risiko pernikahan dini. Selain itu, keluarga diharapkan tidak menjadikan pernikahan sebagai solusi instan, melainkan lebih mengutamakan kesiapan anak, serta didukung dengan layanan konseling dan pendampingan untuk mencegah konflik yang berujung pada perceraian.

Daftar Pustaka

- AK. *Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi*. Banyuwangi, November 11, 2025.
- Badan Pusat Statistik. “Perkawinan Usia Anak Di Indonesia.” Jakarta: BPS, 2022.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th edition (international student edition). London: SAGE Publications, 2017.
- Luk Luk Khoirurriszalina and Witia Oktaviani. “Problematika Ekonomi Sebagai Alasan Utama Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (October 2025): 536–52. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2588>.
- MB. *Hasil Wawancara Dengan Informan Perceraian Dalam Pernikahan Dini*. Banyuwangi, January 4, 2026.
- Meilisa and Ihsan Setiadi Latief. “Konstruksi Sosial Narasi Marriage is Scary dalam Era Individualisme: Studi Komunikasi Gender (Perspektif Peter L Berger).” *JPIM*:

Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner 02, no. 04 (2025): 1335–42.

<https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1447>.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Washington DC: SAGE Publications, Inc, 2014.

MNP. *Hasil Wawancara Dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Banyuwangi*. Banyuwangi, October 4, 2025.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

RK. *Hasil Wawancara Dengan Informan Perceraian Dalam Pernikahan Dini*. Banyuwangi, Desember 2025.

Rusmalinda, Sinta, Ajeung Sylva Syara, and Windari Nurazijah. “Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologi Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (August 2024): 1534–62. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i3.675>.

Soerjono Soekantor. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.

Suharman, Agung, Said Syarifuddin Abu Baedah, and M. Akil. “Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Pengadilan Agama Maros Kelas 1b.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (August 2025): 941–53. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16778403>.

Sulistiawati, Usman, Ayu Dwi Putri Rusman, Rasidah Wahyuni Sari, and Sukmawati Thasim. “Evaluasi Implementasi Kebijakan Dan Faktor Penghambat Pencegahan Pernikahan Dini Di Kelurahan Pammase.” *J-KESMAS*:

Jurnal Kesehatan Masyarakat 11, no. 2 (November 2025): 98. <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v11i2.6420>.

Taherong, Rosmawati, Wa Ode Husniah, Maria Ulfa, Nanang Sabitri, and Rindi. “Risiko Sosial, Pendidikan, Dan Kesehatan Akibat Pernikahan Dini Pada Remaja Pesisir di Kepulauan Muna Sulawesi Tenggara.” *SABANGKA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka* 5, no. 1 (2026): 804–20. <https://doi.org/10.62668/sabangka.v5i01.2218>.

Tika Nur Azizah, Putri Nurfara Gayanti, Egata Ihsanda Sultan, Prastiwi Dwi Rahmawati, Cantika Alyssa Savitri, Marceliazizah Aning Wendari, Vicky Irawan, and Nur Rofiq. “Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keluarga Harmonis.” *JBP AI: Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 3 (May 2024): 213–23. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v1i3.328>.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.